



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 12/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN ANGGARAN 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar perlu mengangkat Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Tidar tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 207);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengangkat Pejabat Perbendaharaan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Perbendaharaan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- KETIGA : Pejabat Perbendaharaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini mendapat Honorarium per Orang per Bulan (OB) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 11 Januari 2023
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

SUGIYARTO
REKTOR
NIP. 196704301992031002 

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek;
3. Kepala KPPN;
4. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
5. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
6. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
7. Ketua SPI Universitas Tidar;
8. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 12/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 11 JANUARI 2023
 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
 PERBENDAHARAAN UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PEJABAT PERBENDAHARAAN UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama dan NIP/NIK	Pangkat/ Golongan ruang	Diangkat dalam jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Pembina Utama Madya/IVd	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si., CA, Akt NIP 196801211993031001	Pembina, IV/a	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran pada Paket Tender, Tender Cepat, Seleksi, Pengadaan Langsung Jasa Konsultan, Penunjukan Langsung, SNMPTN, SBMPTN, dan SBSN
3.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Pembina Utama Muda/IV d	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gaji
4.	Sugondo, A.Md. NIP 197810152010121001	Penata Muda/III a	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang I dan III
5.	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001	Pembina Utama Muda/IV c	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Beasiswa Bidikmisi, PPA dan Bidang Kerja Sama
6.	Ali Murtopo, S.Pd., M.Eng. NIP 199011232019031013	Penata Muda Tk. I/III b	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang II
7.	Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003	Pembina Tk. I/IV b	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fakultas
8.	Laila Alfizanna, S.S., MDCC. NIP 198202212009012005	Penata/ III c	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPPM- PMP, UPT dan SPI
9.	Giovanni Saputro Cahyo W., S.E. NIP 199201232019031009	Penata Muda/III a	Bendahara (Pengeluaran)

No.	Nama dan NIP/NIK	Pangkat/ Golongan ruang	Diangkat dalam jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Andi Setiawan, S.E. NIP 198907082015041003	Penata Muda/III a	Bendahara (Penerimaan)
11.	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001	Pembina/IVa	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
12.	Yohanes Tomi Yoga P., A.Md. NIP 198805152015041002	Pengatur Tk. I/II d	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
13.	Jeferson Ade Poetra Lumban Gaol, S.Pd. NIP 198706302019031010	Penata Muda/III a	Petugas Pengelola Barang Milik Negara (BMN) tingkat Kuasa Pengguna Barang
14.	Masyitoh Indri Prayogo, S.E. NIP 199302072019032025	Penata Muda/III a	Ketua Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA-E1/ UAPPB-E1)
15.	Isfak Ma'mun, S.Sos. NIP 198810252021211001	IX	Anggota Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA-E1/ UAPPB-E1)
16.	Pramita Noor Hidayah, S.E. NIK 19891115 201610 0 K091	Penata Muda Tk. I/III b	Staf Pengelola Keuangan/Petugas Belanja Pegawai
17.	Iwan Setyawan, S.E. NIK 19830604 201411 0 K013	Penata Muda Tk. I/III b	Staf Pengelola Keuangan/Petugas Belanja Pegawai

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 11 Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



NIP 196704301992031002